

**ANALISIS *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP STATUS  
HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**IRFAN**  
**NIM: 20156120009**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MAJENE  
2024**

**HALAMAN SAMPUL**  
**ANALISIS *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP STATUS**  
**HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**IRFAN**  
**NIM: 20156120009**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**MAJENE**  
**2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis *al-Maslahah al-Mursalah* terhadap Status Hukum Poligami Tanpa Izin Istri” yang disusun oleh **Irfan : 20156120009**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 15 Agustus 2024 M, bertepatan dengan 10 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 15 Agustus 2024

10 Safar 1446 H


## DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Astaman Putra, M.Pd  
Sekretaris : Iqbal, M. Hum  
Munaqisy I : Noercholis Rafid. A, M.H.I  
Munaqisy II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H  
Pembimbing I : Dr. Anwar Sadat, M.Ag  
Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam,

  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Irfan, NIM: 20156120009, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Analisis *Al-maslahah Al-mursalah* terhadap Status Poligami Tanpa Izin Istri” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 19 Juli 2024

**Pembimbing I**



**Dr. Anwar Sadat, M.Ag.**

**NIF: 19730101 200501 1 004**

**Pembimbing II**



**Aminuddin Lahami, S.H., M.H.**

**19890528 201903 1 007**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan  
NIM : 20156120009  
Tempat, Tanggal Lahir : Malise', 01 April 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Baru', Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali  
Mandar  
Judul Skripsi : Analisis *al-Maslahah al-Mursalah* terhadap  
Status Hukum Poligami Tanpa Izin Istri

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 19 Juli 2024



**Irfan**

NIM: 20156120009

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis al-Maslahah al-Mursalah terhadap Status Hukum Poligami Tanpa Izin Istri**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw, sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Saharuna** dan ibunda **Saripa** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. Anwar sadat, M.Ag dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H yang masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Ibu Nur Akifah Janur, Amd. B. Ing., S.H., M.H yang masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para sahabat yang ada di HKI 1 angkatan 2020 serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt. amin..

Majene, 19 Juli 2024

Penulis,



**Irfan**

20156120009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i></b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian al-Maslahah.....	13
B. Jenis-jenis al-Maslahah .....	15
C. Syarat-syarat al-Maslahah al-Mursalah.....	23
D. Kehujahan al-Maslahah al-Mursalah .....	25
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI</b> .....	<b>30</b>
A. Pengertian Poligami .....	30
B. Sejarah Poligami .....	31

C. Hukum poligami.....	38
D. Pandangan Fuqaha tentang Poligami .....	43
E. Syarat-syarat Poligami di Indonesia.....	46
F. Hikmah Poligami .....	47
<b>BAB IV ANALISIS <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i> TERHADAP STATUS HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI.....</b>	<b>49</b>
A. Urgensi Suami Meminta Izin Poligami dari Istri .....	49
B. Maslahat dan Mudarat dari Poligami tanpa Izin Istri.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>KOMPOSISI BAB .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... آ ... آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

### 4. Tāmarbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah

(t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*  
 الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*  
 نُعِمُّ : *Nu‘ima*  
 عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*  
 عَرَبِيٌّ : *‘Arabī*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> ( <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>Ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>An-Nau</i>
شَيْءٌ	: <i>Syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh billāh*.

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī raḥmatillāh*.

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
 Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw,	= <i>ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : **Irfan**  
NIM : 20156120009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis *al-Maslahah al-Mursalah* terhadap Status Hukum Poligami Tanpa Izin Istri

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Urgensi meminta izin poligami dari istri, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, Peraturan Perundang-undangan dan pandangan ulama kontemporer. 2) Maslahat dan mudarat dari poligami tanpa izin istri, yang didapat dari kasus-kasus yang telah dimuat dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Adapun data hukum yang digunakan yaitu data hukum primer berupa al-Qur'an, Hadis dan Peraturan Perundang-undangan, data hukum sekunder berupa Buku, Karya Tulis Ilmiah, dan Artikel dan data hukum tersier berupa kamus. Sehingga penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan teologi normatif (*syar'i*), pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meminta izin istri sebelum poligami itu diakui dan diperlukan sebagai tanda pengonfirmasian suami untuk bisa berlaku adil dan sebagai bentuk interaksi/perlakuan yang baik antara suami dengan istri. Kemudian penelitian ini juga menyimpulkan bahwa suami yang melakukan poligami tanpa meminta izin istri karena dasar nafsu semata, yang mana istri dalam kondisi masih mampu melakukan kewajibannya sebagai istri dan ibu, menimbulkan mudarat yang lebih banyak sehingga bertentangan dengan *maqashid syar'iah* dan dengan mengikuti kaidah *fiqhiyyah, dar'u al-mafâsid muqaddamun 'ala jalbi al-mashâlih*. Maka poligami tersebut hukumnya tidak halal dilakukan sehingga apabila terjadi poligami tersebut, dihukumi sebagai poligami yang tidak sehat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) perlunya pemerintah membuat program penyuluhan terkait poligami agar masyarakat paham mengenai poligami dengan segala syarat dan pertimbangannya serta agar istri bisa memahami suami yang berada pada situasi yang membuatnya perlu untuk poligami sehingga poligami di mata masyarakat tidak selalu buruk. 2) perlunya suami tetap menjaga komunikasi yang baik dengan istri seperti meminta izin istri sebelum poligami agar sumber masalah dalam keretakan rumah tangga dapat diminimalisir.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan istilah *syara'* dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami istri ditinjau dari banyak sisi, baik itu dari sisi hubungan seksual, pemenuhan makan dan minum, pakaian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan hiburan maupun kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah tangga.<sup>1</sup>

Namun dalam beberapa sisi tersebut terkadang belum mampu dipenuhi oleh pasangan suami istri terutama dalam hal kebutuhan seksual dan kesehatan seperti ketika seorang istri memiliki penyakit yang membuat dirinya tak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga jalan terbaik adalah berpoligami. Sebab lain yang dapat melatarbelakangi suami berpoligami yaitu ketika istri mandul dan suami sangat menginginkan keturunan.<sup>2</sup> Sehingga dalam Islam poligami dibolehkan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS an-Nisa'/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الَّذِي أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Unshul Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 121.

<sup>2</sup> Giptiah, *Fikih Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Pranamedia Group, 2018), h. 148.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 77.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna mua' marakke'o mie' andiang na adil (lao di ha'na) lao di to baine beong (mua' musialangani), jari sialangani mie' to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, mesa tappa'mo sialang iyade' batua-batua iya muappunnai mie'. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao di andiang na pagau'awang.*<sup>4</sup>

Poligami adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami yaitu poliandri yang mana poliandri itu sendiri diartikan sebagai seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Namun dalam Islam poliandri sesuatu yang diharamkan karena ketika istri yang memiliki suami lebih dari seorang maka nasab anak yang dilahirkan menjadi tidak jelas.<sup>5</sup>

Legalisasi poligami bukan berarti membolehkan laki-laki sesuka hati untuk beristri lebih dari satu, karena banyak yang perlu dipertimbangkan akibat poligami itu sendiri. Mulai dari nafkah yang harus diberikan secara adil terhadap para istri dan anak-anaknya, sampai keharmonisan keluarga yang mesti tetap dijaga.

Jika melihat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, dan para sahabat pada hakikatnya dilandasi ketakwaan bukan dilandasi kebutuhan seksual.<sup>6</sup> Poligami pada saat itu ditujukan pada janda-janda yang memiliki anak yatim. Berbeda di Indonesia tidak sedikit poligami yang dilakukan hanya didasarkan pada nafsu seksual. Sehingga banyak pernikahan poligami tanpa izin istri ini yang berujung pada perceraian.

Di Indonesia masih banyak pernikahan poligami tanpa izin istri ini dilakukan tanpa mempertingkan maslahat dan mudaratnya. Hal ini disebabkan

---

<sup>4</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar. 2019), h. 124.

<sup>5</sup> A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatifyuridis, Psikologis, dan Sosiologis", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 3 (2012): h. 329.

<sup>6</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 66.

masih banyak *mubaligh* di media sosial yang menyampaikan bahwa poligami itu halal dan hukum pernikahan poligami tetap sah meskipun istri masih bisa menjalankan kewajibannya, tidak mandul ataupun tidak mengetahui pernikahan tersebut. Poligami yang didasarkan pada pendapat tersebut tidak dapat diambil begitu saja karena hal itu ditakutkan dapat mencoreng nilai-nilai Islam mengingat paradigma masyarakat di Indonesia mengenai poligami sangatlah jauh berbeda dengan yang ada di negara Arab. Di sana poligami sudah menjadi hal yang biasa sedangkan di Indonesia poligami masih dianggap sebagai hal yang belum dapat diterima sepenuhnya di kalangan masyarakat.<sup>7</sup> Apalagi saat ini paham barat sudah banyak mengakar di Indonesia salah satunya paham feminisme yaitu suatu kesadaran pada subordinasi perempuan dan berusaha menyelesaikannya.<sup>8</sup>

Hal lain yang mendasari tidak relevannya pendapat yang mengatakan sahnya poligami tanpa izin istri walaupun istri masih mampu menjalankan kewajibannya, dikarenakan melihat banyaknya rumah tangga yang rusak akibat dari poligami tersebut, sehingga teridentifikasi dapat mengancam *maqashid syar'iah* itu sendiri. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti sehingga mengangkat judul skripsi “**Analisis *al-Maslahah al-Mursalah* terhadap Status Hukum Poligami Tanpa Izin Istri**”

---

<sup>7</sup> Ratna Dwi Astuti, dkk., “Persepsi Masyarakat Desa Sukarejo tentang Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019”, *JPPKn*, Vol. 5, No. 2 (2020): h. 33.

<sup>8</sup> Anwar Sadat, dkk, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak* (Yogyakarta: LkiS, 2020), h. 2.

### B. *Rumusan Masalah*

1. Bagaimana urgensi meminta izin poligami dari istri?
2. Bagaimana maslahat dan mudarat dari poligami tanpa izin istri?

### C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Deskripsi fokus dan fokus penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada istilah-istilah yang termuat dalam judul penelitian dengan tujuan menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang harus diberikan deskripsi fokus dalam judul sebagai berikut:

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Deskripsi Fokus</b>
<i>Al-maslahah al-mursalah</i>	kemaslahatan yang tidak ada dukungannya dari nash dan tidak ada pula yang menolaknya tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. <sup>9</sup> Kemaslahatan yang dimaksud adalah menarik kebaikan ataupun menolak kerusakan.
Status hukum	Boleh atau tidaknya suatu perbuatan
Poligami tanpa izin istri	Poligami yang dilakukan suami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri

<sup>9</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, “al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh”, *Tesis* (Malaysia: Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2008), h. 30.

	yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.
--	--

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan pengambilan rujukan dari penelitian-penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun artikel ilmiah yang dianggap relevan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Upaya ini dilakukan untuk menentukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya sehingga dapat menemukan kebaharuan penelitian. Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nutfirah dengan judul “Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa”. UIN Alauddin Makassar, tahun 2019. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa poligami yang terjadi disebabkan jarak antara suami dan istri, menurutkan nafsu semata dan kesempatan. Poligami yang terjadi banyak mendatangkan dampak negatif di antaranya mengabaikan hak-hak istri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat, dan istri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan UU perkawinan No. 1 tahun 1974.<sup>10</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu objek penelitian yang sama-sama membahas terkait poligami tanpa izin istri. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu skripsi tersebut meneliti

---

<sup>10</sup> Nutfirah, “Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), h. xx.

penyebab dan dampak yang terjadi dari pernikahan poligami tanpa izin istri kemudian mengkomparasikan antara hukum Islam dan undang-undang mengenai penyebab dan dampak tersebut. Kemudian pada penelitian tersebut memiliki jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan teologis, yuridis normatif dan *syar'i* sedangkan skripsi peneliti berupaya meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status hukum pernikahan poligami tanpa izin istri dengan menggunakan salah satu *istinbath* hukum Islam yaitu *al-maslahah al-mursalah* dengan melihat pola peristiwa hukum yang telah terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum tersebut. Kemudian jenis penelitian ini tergolong *library research* dengan teologi normatif (*syar'i*), pendekatan yuridis, dan konseptual.

2. Skripsi yang ditulis oleh Tika Anggraini dengan judul “ Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri (Studi Kasus di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues). UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat tidak setuju dengan poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri karena banyak menimbulkan dampak negatif seperti terabaikannya hak-hak istri dan anak.<sup>11</sup> Skripsi tersebut meneliti bagaimana praktik poligami tanpa izin istri, dan bagaimana pandangan masyarakat terkait poligami tanpa izin serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari poligami tanpa izin istri. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu objek penelitian yang sama-sama membahas terkait poligami tanpa izin istri. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu jenis penelitian tersebut tergolong *field research* kualitatif

---

<sup>11</sup> Tika Anggraini, “Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri: Studi Kasus di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020), h. vii.

dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris sedangkan skripsi peneliti berupaya meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status hukum pernikahan poligami tanpa izin istri dengan menggunakan salah satu istinbath hukum Islam yaitu *al-maslahah al-mursalah* dengan melihat pola peristiwa hukum yang telah terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum tersebut. Kemudian jenis penelitian ini tergolong *library research* dengan pendekatan teologi normatif (*syar'i*), yuridis, dan konseptual.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rikky Ferdinata dengan judul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lahat)” Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2021. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami tanpa izin istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dilanjutkan yang berarti permintaan berpoligami secara langsung ditolak.<sup>12</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu objek penelitian yang sama-sama membahas terkait poligami tanpa izin istri. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu skripsi tersebut meneliti bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Poligami tanpa izin istri, artinya skripsi tersebut hanya membahas poligami tanpa izin istri dari segi hukum positifnya. Kemudian jenis penelitian tersebut tergolong *field research* dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif sedangkan skripsi peneliti berupaya meneliti bagaimana pandangan hukum

---

<sup>12</sup> Rikky Ferdinata, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974: Studi Kasus di Pengadilan Agama Lahat” Skripsi (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2021), h. vi.

Islam terhadap pernikahan poligami tanpa izin istri dengan menggunakan *al-maslahah al-mursalah* dengan melihat pola peristiwa hukum yang telah terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum tersebut. Kemudian jenis penelitian ini tergolong *library research* dengan pendekatan teologi normatif (*syar'i*), yuridis, dan konseptual.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yang dalam penelitian hukum disebut yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data-data penelitian dengan cara memberikan gambaran apa adanya secara kualitatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)**

Pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan yang mengkaji ajaran Islam dari segi normatifnya yaitu dengan menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai landasannya. Pendekatan teologi normatif juga disebut pendekatan keagamaan yang bersifat klasik karena cenderung pada tekstual dalam mengkaji sebuah permasalahan yang ada.<sup>14</sup> Dalam pendekatan ini ayat atau hadis digunakan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>14</sup> Hoirul Anam dan Sedy Sentosa, "Pendekatan Teologi Normatif Mengimplementasikan Pluralisme Beragama di Indonesia dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, Vol. 4, No. 2 (2023): h. 33.

dalam menanggapi setiap masalah yang diteliti untuk menghadirkan pandangan peneliti terhadap masalah tersebut.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya<sup>15</sup> yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Pendekatan ini berupaya memberikan pandangan peraturan perundang-undangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan menggunakan pandangan atau konsep-konsep yang dibuat atau yang digunakan oleh pakar hukum. Pendekatan ini dipakai untuk memahami teori yang digunakan oleh pakar hukum dalam pemecahan suatu masalah hukum.

### 3. Sumber Data Hukum

Dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif, sumber data menggunakan istilah bahan atau data hukum yang digunakan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Data hukum atau data sekunder pada penelitian yuridis normatif diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2022): h. 1.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. 13; Jakarta: Prenamedia Group, 2017). h. 181.

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer merupakan sumber data yang mempunyai otoritas tertinggi yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah penelitian serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku, karya tulis ilmiah, artikel ilmiah dan pendapat atau pandangan pakar hukum yang ada di media cetak maupun yang ada pada gegaring sosial.

c. Data hukum tersier

Data hukum tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.<sup>17</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data yang dilakukan calon peneliti dengan cara studi pustaka yaitu mencari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. literatur-literatur tersebut diperoleh dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Calon peneliti juga mengambil data yang ada dalam internet baik itu dalam bentuk *file* berupa buku, jurnal dan karya tulis lainnya serta mengambil data juga dari video-video yang ada di media sosial. Setelah literatur-literatur itu terkumpul peneliti hanya mengambil data pokoknya saja dengan mencatatnya dalam sebuah buku catatan atau menyalinnya ke catatan digital.

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

## **5. Teknik Analisis Data**

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis atau bentuknya. Setelah diklasifikasikan barulah dianalisis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap data atau bahan-bahan hukum yang telah diolah. Analisis data atau bahan hukum yang dilakukan tidak menggunakan angka melainkan menggunakan gambaran-gambaran berupa kalimat (deskripsi) atas data-data yang diperoleh.

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk dapat menjawab persoalan yang ada dalam rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui urgensi meminta izin poligami dari istri
- b. Untuk mengetahui maslahat dan mudarat dari poligami tanpa izin istri

### **2. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menghadirkan manfaat atau kontribusi bagi kehidupan manusia. Manfaat yang dihadirkan itu dapat berupa:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menandakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* masih sangat relevan untuk digunakan dalam pembaharuan hukum Islam yang semata-mata dihadirkan untuk kemaslahatan umat.
  - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah dalam keberagaman berfikir khususnya mengenai status hukum poligami tanpa izin istri.

b. Manfaat Praktis

- 1) Masyarakat: penelitian ini diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan poligami tanpa izin istri.
- 2) Akademisi: penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pada akademisi mengenai titik permasalahan dalam karya ilmiah ini.
- 3) Pemerintah: penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan pada pemerintah untuk membuat program-program penyuluhan terkait poligami agar pandangan masyarakat bukan hanya terbatas pada poligami itu halal, akan tetapi juga memiliki wawasan terkait apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum berpoligami.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

#### A. *Pengertian al-Maslahah*

Sebelum menjelaskan *al-maslahah al-mursalah*, perlu dibahas terlebih dahulu tentang *al-maslahah*, karena *al-maslahah al-mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *al-maslahah*.

Secara etimologi atau bahasa, *maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak dan sesuai.<sup>1</sup> Dari sudut pandang *morfologi*, kata *maslahah* satu makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini telah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah atau guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>2</sup> Kata *maslahah* juga diartikan sebagai kebalikan dari *mafsadah* yang berarti kerusakan.

Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum *maslahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan kebaikan atau kesenangan maupun dalam arti menghindarkan atau menolak kerusakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 127.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 923.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Pranamedia group, 2008), h. 368.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *maslahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan manfaat dan menolak atau menghindari kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *maslahah*.

Menurut terminologi atau istilah, terdapat berbagai definisi mengenai *al-maslahah* yang dikemukakan ulama *ushul* fikih, namun seluruh definisi tersebut pada hakikatnya mengandung makna yang sama.

Imam al-Ghazali misalnya mengemukakan pengertian *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'* (*maqāṣid al-shāri'*).<sup>4</sup>

Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan-tujuan *syara'*, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya disandarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi adakalanya disandarkan kepada kehendak naluri subjektif dan mengikuti hawa nafsu.<sup>5</sup> Contohnya pada zaman jahiliyah para perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena menurut orang-orang Arab sebelum Islam hal tersebut mengandung maslahat dan sesuai dengan tradisi mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak *syara'*, makanya tidak dapat disebut sebagai *maslahah*. Sebab yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan *syara'* yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan lima hal pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua bentuk tindakan seseorang yang bertujuan memelihara kelima aspek ini disebut

---

<sup>4</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam Edisi Revisi* (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 190.

<sup>5</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 37.

*masalah*. Begitu pula dengan segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalah*.<sup>6</sup>

Dalam kaitan ini, asy-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara tujuan *syara'*, maka keduanya termasuk dalam ruang lingkup *masalah*.<sup>7</sup> Oleh karena itu menurut asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dikehendaki seorang hamba Allah swt. haruslah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan di akhirat.

### **B. Jenis-jenis al-Maslahah**

Para ulama *ushul* fikih mengemukakan beberapa jenis *al-maslahah* dilihat dari berbagai segi. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

#### 1. Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *al-Maslahah*

Para ulama membaginya dalam tiga bentuk yaitu:

##### a. *al-Maslahah al-Dharuriyyah*

*al-Maslahah al-dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

Memeluk agama merupakan suatu fitrah dan naluri insani yang tidak dapat dipungkiri sangat diperlukan umat manusia. Untuk keperluan tersebut Allah swt. mensyariatkan agama wajib dijaga oleh setiap orang, baik itu berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah. Dengan kata lain Allah swt. mewajibkan kepada setiap *mukallaf* untuk melindungi agama dengan sungguh-sungguh dan

---

<sup>6</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 37.

<sup>7</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 92.

menjadikan Allah swt. adalah yang tertinggi dari pada yang lain. Oleh karena itu, hukuman berat akan dijatuhkan kepada setiap orang yang menjadikan agama sebagai candaan, menyebarkan aliran sesat dan keluar dari agama (murtad).<sup>8</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 217.

. . . وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

. . . Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>9</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Inai murta' (messung pole di agamana), anna matei diakaperang, ise'yamo di'o to andiang karanana appalangna di lino anna di ahera', anna ise'iyamo di'o pa'engei naraka, ise'iyia mannan-nungan di lalangna.*<sup>10</sup>

Hak hidup juga merupakan hak yang paling penting bagi manusia. Dalam hal ini untuk kemaslahatan kehidupan manusia, Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum mengenai hal itu seperti melarang membunuh untuk memelihara jiwa. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS al-Maidah/5: 32.

مَنْ أَجَلٍ ذُلِكَ . كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا . .

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi,

<sup>8</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", *Tesis* (Malaysia: Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2008), h. 39.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 34.

<sup>10</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 54.

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. . . .<sup>11</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Sawa' bassami di'o Iyami' mappato' (mesa hukum) di sesena Bani Israil: "Inai mappatei mesa tau, tania sawa' tau di'o (mappatei tau) laeng, iyade' tania sawa' map-po-gau' adaeang di lino, rapangi mappatei inggannana rupa tau. Anna inai-inai mappiara atuoangna mesa rupa tau, rapangi mappiara atuoangna inggannana rupa tau. . . ."*<sup>12</sup>

Seseorang yang juga membunuh manusia akan mendapatkan balasan yang sangat buruk di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS an-Nisa'/4: 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.<sup>13</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna inai-inai mappatei to matappa', na-butungani. Jari balasanna iyamo naraka Jahannam, mannannungann di lalangna anna Puang Allah Taala macai' di sesena anna na kutu'i anna napatayang toi passessa iya kaiyang.*<sup>14</sup>

Akal merupakan bagian yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah swt. melarang meminum minuman yang memabukkan karena merusak akal pikiran yang dapat memunculkan perilaku

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

<sup>12</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 183.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

<sup>14</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 150.

negatif dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS al-Maidah'/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>15</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', sitongangna mandundu khamar (dundu mepamawo'), anna botor, anna (mak-korowa) di barahala (patung), anna ma'onde dalle' mappake pana, diangi panggauang adae', di lalangnai panggauang setang. Jari pe'akaraoi mie' di'o pangga-uang-o, mamoaere'o mie' sumaro.*<sup>16</sup>

Memelihara keturunan juga merupakan hal yang pokok bagi manusia dalam usaha menjaga dan melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Untuk hal tersebut Allah swt. mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan kewajibannya sehingga Allah swt. melarang berzina semata-mata untuk menjaga keturunan.<sup>17</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>18</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

<sup>16</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 199.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, h. 371.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

*Anna da mie' paakadeppu'i pappanga'dingan, sitongangna mappanga'ding di'o panggauang carupu' (merissi-rissi'), anna mesa tangalalang iya adae'.<sup>19</sup>*

Hal yang sama juga berlaku kepada harta. Manusia tidak dapat hidup di muka bumi tanpa memiliki harta benda. Oleh sebab itu, harta juga merupakan sesuatu yang pokok bagi manusia sehingga Allah swt. mensyariatkan berbagai ketentuan yang mengikat agar tidak adanya seseorang yang mengambil hak orang lain seperti larangan mencuri untuk menjaga kebersihan harta.<sup>20</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS al-Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>21</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Tommuanne iya maccoro' anna to baine iya maccoro' polongi limanna (da'dua siola di'o tau-o), balasanna lao anu iya napogau' anna iyamo passessa pole di Puang Allah Taala anna Puang Allah Taala Masarro Maraya Pa'ulleang na Maroro (Adil).<sup>22</sup>*

b. *al-Maslahah al-Hajiyyah*

*al-Maslahah al-hajiyyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam menyempurnakan kemaslahatan *daruriyyah*, yang mana berbentuk keringanan sehingga terhindar dari segala kesulitan dalam kehidupan. Hal ini diupayakan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Misalnya bagi musafir diberi keringanan untuk meringkas sholat, diperbolehkan berburu

<sup>19</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 486.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, h. 371.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

<sup>22</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 184.

binatang halal dalam bidang muamalah. Semua hal tersebut disyariatkan untuk mendukung *al-maslahah al-daruriyyah* diatas.

c. *al-Maslahah al-Tahsiniyyah*

*al-Maslahah al-tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, memakai parfum, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan dan ditetapkannya berbagai cara menghilangkan najis.<sup>23</sup>

Dari pembagian maslahat dilihat dari segi kepentingan dan kualitas *al-maslahah* perlu dibedakan sehingga seseorang dapat memprioritaskan dalam mengambil suatu kemaslahatan. *al-Maslahah al-daruriyyah* harus didahulukan daripada *al-maslahah al-hajiyyah* dan *al-maslahah al-hajiyyah* harus didahulukan daripada *al-maslahah al-tahsiniyyah*.

2. Ditinjau dari kandungan *al-Maslahah*

Para ulama *ushul* fikih membaginya dalam tiga bentuk yaitu:<sup>24</sup>

a. *al-Maslahah al-Ammah*

*al-Maslahah al-ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kemaslahatan umum ini bukan berarti harus menyangkut semua orang yang ada, akan tetapi bisa berbentuk hanya kepentingan mayoritas umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bidah, khurafat, dan ajaran sesat karena dapat merusak akidah umat.

---

<sup>23</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", h. 40-41.

<sup>24</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", h. 41.

b. *al-Maslahah al-Khassah*

*al-Maslahah al-khassah* yaitu kemaslahatan pribadi atau individu, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi jika berbenturan, maka Islam memandang yang harus didahulukan adalah kemaslahatan umum.

3. Ditinjau dari segi *al-Maslahah* menurut syara'

Menurut Muhammad Mustafa asy-Syalabi *al-maslahah* ini terbagi menjadi tiga yaitu:

a. *al-Maslahah al-Mu'tabarah*

*al-Maslahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, artinya ada dalil khusus yang menjadi dasar atas segala bentuk kemaslahatan tersebut. Jika *syar'i* menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai maslahat yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut *al-maslahah al-mu'tabarah*. Yang termasuk ke dalam maslahat ini ialah kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, Allah swt. telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan *qisas* bagi pembunuh, menghukum pelaku pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku zina, dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada *al-maslahah al-mu'tabarah*, wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", h. 43.

b. *al-Maslahah al-Mughah*

*al-Maslahah al-mughah* adalah kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama *ushul* fikih ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.<sup>26</sup> Penyamaan antara seorang perempuan dan saudara laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS an-Nisa'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ؕ . . .

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. . . .<sup>27</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Nasareakangi Puang Allah Taala di sesemu mie' masalah (pambareang mana'na) ana'-ana'mu, iyamo: Mesa bareangna ana' tommuane sitteng bareang da'duana ana' to baine. . . .*<sup>28</sup>

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta warisan (pusaka), di mana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Sebab yang tampak dan yang bisa dipahami dari zahir nash adalah nilai seorang laki-laki setara dengan dua orang yakni satu banding dua. Penyamaan anak laki-laki

<sup>26</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam Edisi Revisi*, h. 196.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

<sup>28</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 127.

dengan anak perempuan dalam warisan dengan alasan maslahat inilah disebut *al-maslahah al-mughah*, karena bertentangan dengan nash sahih.

c. *al-Maslahah al-Mursalah*

*al-Maslahah al-mursalah* yaitu maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya ataupun menolaknya (didiamkan oleh nash), tetapi keberadaannya sesuai dengan tujuan syara'. Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *al-maslahah al-mursalah* adalah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakan maupun pengakuannya.<sup>29</sup> Pengertian berbeda dihadirkan oleh Muhammad Mawardi Djalaluddin dalam tesisnya setelah menyimpulkan berbagai pengertian yang dihadirkan oleh ulama *ushul* fikih. Beliau menyatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* yaitu cara menetapkan hukum dengan prinsip mengambil manfaat dan menghindari kerusakan yang sasaran intinya adalah maslahat.<sup>30</sup> Dengan demikian *al-maslahah al-mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang diinginkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

**C. Syarat-syarat *al-Maslahah al-Mursalah***

Teori *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai metode penggalian hukum jika memenuhi syarat-syaratnya. Imam asy-Syatibi berpendapat bahwa ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan *al-maslahah al-mursalah* yaitu:

1. Kemaslahatan harus masuk akal artinya jika maslahat itu dipikirkan, maka akal mampu menerimanya bahwa itu adalah maslahat.

---

<sup>29</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam Edisi Revisi*, h. 198.

<sup>30</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", h. 54.

2. Kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan-tujuan *syara'* secara menyeluruh.
3. Kemaslahatan hadir untuk memelihara yang bersifat *daruriyyah* dan diperbolehkan melenyapkan atau menghilangkan kesulitan dalam beragama.
4. Kemaslahatan hendaknya menyeluruh, dimana kemanfaatannya boleh berlaku untuk seluruh ataupun sebagian manusia.

Apabila diperhatikan persyaratan yang dikemukakan asy-Syatibi, ternyata *al-maslahah al-mursalah* tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *daruriyyah* akan tetapi bisa juga terhadap hal-hal yang bersifat *hajiyyah*. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad saw, mereka mempraktikkan kemaslahatan dengan tidak memperhatikan apakah kemaslahatan itu bersifat *daruriyyah*, *hajiyyah* maupun *tahsiniyyah*. Yang terpenting adalah bahwa kemaslahatan itu bertujuan untuk memberikan kemanfaatan ataupun menghilangkan segala kemudaratannya kepada manusia. *al-Maslahah al-mursalah* juga tidak harus bersifat umum, karena memelihara kemaslahatan individu atau kelompok manusia sudah termasuk dalam cakupan tujuan-tujuan *syara'* (*maqāṣid al-shāri'*) yang meliputi *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah membuat ketetapan hukum dengan tertalaknya seorang istri dari suaminya yang telah hilang selama empat tahun.<sup>31</sup> Hal itu dilakukan untuk melindungi si istri dan menghilangkan kemudaratannya, meskipun kematian suaminya belum pasti. Kemaslahatan yang ditetapkan oleh Umar tersebut berada pada tingkatan *hajiyyah* dan bersifat *zanni*. Artinya kemaslahatan itu tidak harus *qat'i* sebab mengamalkan sesuatu yang bersifat *zanni* yang lebih kuat diperbolehkan dalam masalah *furu'*.

---

<sup>31</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", h. 66.

Dalam *al-maslahah al-mursalah* yang perlu diperhatikan adalah sifat kehakikiannya, apabila sesuatu itu dihadapkan kepada para pakar *ushul* fikih kemudian mereka mengakui bahwa sesuatu itu adalah kemaslahatan. Artinya kemaslahatan itu belum benar-benar maslahat jika belum diakui oleh pakar *ushul* fikih, karena banyak orang memandang sesuatu dengan hawa nafsu dan memandang bahwa itu adalah *masalahah*, namun ternyata itu adalah *mafsadah*.

Dengan demikian kemaslahatan itu haruslah berdasar kepada tujuan-tujuan *syara'*, bukan kepada kehendak naluri nafsu. Karena alasan utama *syara'* dalam meletakkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia dan menolak segala kemudharatan. Sehingga *syara'* membolehkan segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan.

#### **D. *Kehujahan al-Maslahah al-Mursalah***

Pada hakikatnya semua ulama mazhab menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam menginstinbatkan hukum, meskipun mereka tidak menyebutkan secara langsung *al-maslahah al-mursalah* dalam kitab *ushul* fikih mereka. Adapun pernyataan ulama mengenai hal tersebut sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Zaki al-Din Sya'ban menyatakan bahwa mayoritas ulama memandang *al-maslahah al-mursalah* adalah hujah atau dalil dalam menetapkan hukum. termasuk dalam kelompok ini adalah semua imam mazhab dan jumhur *azhab* mereka. Beliau mengatakan bahwa walaupun para imam mazhab tidak secara langsung menyebutkan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam buku-buku *ushul* fikih mereka, tetapi ternyata ditemukan hasil

---

<sup>32</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", h. 72-73.

ijtihad atau produk hukum mereka yang tersebar dalam buku-buku fikih yang berdasar pada *al-maslahah al-mursalah*.

2. Husain Hamid Hasan berpendapat bahwa pada hakikatnya mayoritas fukaha dan *ushuliyin* termasuk *al-a'immah al-arba'ah* (empat imam mazhab) menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai hujah. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung dalam buku-buku mereka, tetapi kebanyakan hasil intelektual mereka bersandar pada pertimbangan *al-maslahah al-mursalah*.
3. Abu Hamid Abu al-Makarim menyatakan bahwa sesungguhnya *al-maslahah al-mursalah* berlaku secara umum dan digunakan oleh seluruh mazhab.
4. Khalifah Babakar al-Husaini menyatakan bahwa pada hakikatnya semua mazhab fikih menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah*.

Untuk mendukung kehujahan *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan, jumbuh ulama mengemukakan alasannya sebagai berikut:

1. Ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>33</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Anbiya'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.<sup>34</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna andiangi Iyami' ma'utuso'o (massio'o Muhammad)), selaengna na (menjari) pammase di inggannana alang.*<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 47.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

Menurut jumhur ulama, Rasulullah saw, tidak akan menjadi rahmat kalau kehadirannya bukan untuk pemenuhan kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw, dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, menggunakan *al-maslahah al-mursalah* terhadap masalah-masalah hukum yang baru yang intinya mencari kemaslahatan di dalamnya adalah suatu kebolehan.

2. Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka kalau sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dan apa yang dituntut oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh *syara'* saja niscaya akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, serta pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>36</sup>
3. Beberapa peraturan dan putusan yang dilakukan para sahabat, di antaranya:<sup>37</sup>
  - a. Abu Bakar r.a. telah memerintahkan untuk mengumpulkan al-Qur'an dan menuliskannya di dalam satu mushaf setelah mendapat usulan dari Umar bin Khattab r.a. Ketika mendapat usulan itu Abu Bakar r.a. berkata: pastahkah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?, maka

---

<sup>35</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 579.

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh Terjemahan* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 118.

<sup>37</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", h. 80-81.

Umar menjawab bahwa demi Allah itu perkara yang lebih baik dan memberi kemaslahatan kepada Islam dan umatnya.

- b. Putusan Umar bin Khattab r.a. mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar seseorang tidak mudah menjatuhkan talak dan Umar bin Khattab r.a. juga menghentikan pemberian zakat kepada para muallaf karena kemaslahatan umat menuntut hal itu.
- c. Usman menghimpun al-Qur'an pada satu mushaf dan menyebarkannya serta membakar al-Qur'an versi lainnya agar tidak terjadi perbedaan dalam pembacaan al-Qur'an.
- d. Tindakan 'Ali bin abi Talib r.a. memberantas golongan Syi'ah Rafidhah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan mereka (ajarannya sesat dan menyesatkan).

Peraturan atau putusan para sahabat di atas adalah kemaslahatan yang dikehendaki oleh *syara'* melalui berbagai hukum yang mereka syariatkan. Mereka mensyariatkan hukum berdasarkan *al-maslahah al-mursalah*, karena tidak ada dalil dari *syara'* yang membatalkan kemaslahatan itu. Maka al-Qarrafi berkata: "Sesungguhnya para sahabat telah mengamalkan berbagai hal karena kemaslahatan secara umum, bukan karena adanya bukti pengakuan yang mendahuluinya".

Kemudian jika diperhatikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para imam mazhab ternyata kebanyakan menggunakan maslahat dalam menetapkan hukum, diantaranya:

1. Ulama Hanafiyah menfatwakan agar mufti yang tercela akhlaknya dan dokter yang selalu lalai dalam tugasnya haruslah diawasi oleh pemerintah dan diberhentikan dari aktivitas pekerjaannya.

2. Ulama Malikiyah membolehkan menahan dan memukul orang yang diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau kejahatan agar dia mengakui perbuatannya.<sup>38</sup>
3. Ulama Syafi'iyah membolehkan *qisash* terhadap sekelompok orang yang membunuh seseorang.<sup>39</sup>
4. Imam Ahmad memfatwakan untuk mengasingkan (memenjarakan) wanita-wanita yang menjual dirinya sebagai pekerja seks.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh Terjemahan*, h. 118.

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh Terjemahan*, h. 118.

<sup>40</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh", h. 83.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

##### **A. Pengertian Poligami**

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jadi poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>1</sup> Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah *poligini* yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Maka penggunaan kata yang tepat bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu disebut poligini sedangkan perempuan yang memiliki suami lebih dari satu disebut poliandri

Namun dalam bahasa Indonesia poligami diartikan beristri banyak sedangkan anonimnya adalah poliandri yang berarti bersuami banyak.<sup>2</sup> Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diduz zaujat*. Adapun secara terminologi Islam poligami berarti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dua sampai empat istri dalam tanggungannya dan tidak boleh dari empat istri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Deptknas, 2008), h.892.

<sup>3</sup> Arij Abdurrahman Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publising, 2003), h. 25.

## **B. Sejarah Poligami**

Berbicara mengenai poligami orang-orang akan langsung mengira bahwa Islamlah yang memelopori praktik poligami. Padahal Islam tidak menganjurkan laki-laki untuk berpoligami. Islam hanya membuka pintu poligami pada keadaan atau kondisi tertentu. Untuk menyanggah anggapan bahwa Islamlah yang membawa praktik poligami, berikut akan dipaparkan poligami dalam catatan sejarah:

### 1. Poligami di luar Islam

Sejak zaman dahulu kala hampir seluruh bangsa di dunia mengenal poligami hingga menjadikannya sebagai tradisi. Misalnya pada bangsa Barat, Hindu, Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain.

Bangsa Barat purbakala menganggap poligami sebagai perbuatan suci karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga para perempuan mendambakan agar dapat dipoligami oleh raja. Orang Hindu sejak zaman dahulu telah melakukan poligami secara meluas, seorang brahma yang berkasta tinggi boleh menikahi perempuan sebanyak apapun. Begitu juga dengan orang-orang Babilonia, Assiria, dan Parsi tidak memberikan batasan terhadap perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki.<sup>4</sup>

Di kalangan Bangsa Israil, poligami sudah menjadi adat kebiasaan yang telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa a.s. tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian kitab Talmud membatasi jumlah perempuan yang boleh diperistri yaitu sesuai kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun para rabbi telah memberi

---

<sup>4</sup> Muhammad Sadiq, "Hegemoni Media terhadap Praktik Poligam", *Sosioireligius*, Vol. 4, No. 1 (2019): h. 27.

nasehat agar laki-laki yang berpoligami tidak memiliki istri lebih dari empat orang.<sup>5</sup>

Dalam kitab Injil diterangkan bahwa setiap orang boleh menikahi beberapa perempuan sekaligus. Dalam kitab itu juga diterangkan bahwa Nabi Daud a.s. memiliki 300 istri. Sedangkan Nabi Sulaiman a.s. mempunyai 700 istri dan 300 gundik serta anaknya memiliki 18 istri dan 60 gundik.<sup>6</sup>

Kemudian pada masa-masa awal Kristen tidak ada dewan gereja yang menentang praktik poligami di kalangan umatnya. St. Augustine, secara jelas justru tidak mengutuk poligami.<sup>7</sup> Sedangkan Martin Luther mempunyai sikap yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dari Hesse dan kaum Anabaptis pada tahun 1531 mendakwakan poligami secara terang-terangan serta sampai sekarang ini, beberapa uskup di Afrika masih mendukung praktik itu dengan berpijak pada dasar moral dan beberapa pertimbangan lainnya.

Di dunia barat saat ini poligami dianggap sebagai perbuatan tercela karena dianggap sebagai perbuatan merendahkan perempuan. Mereka menganggap poligami adalah perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan sehingga poligami sesuatu hal yang tidak bermoral. Hal ini tidak dapat dipungkiri sebab munculnya dan berkembangnya paham kesetaraan gender dan feminisme yang mendakwakan untuk menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam segala bidang. Padahal masa sebelumnya banyak praktik poligami yang dilakukan secara ilegal oleh orang-orang besar Eropa seperti Rechlieu, Napoleon I, Hendrik II,

---

<sup>5</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, h. 17-18.

<sup>6</sup> Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud Haikal", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 19, No. 1 (2020): h. 46.

<sup>7</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1 (2021): h. 92.

Hendrik III, dan Lodeewijk XV. Bahkan pendeta-pendeta Nasrani yang sesungguhnya tidak dapat menikah malahan memiliki istri-istri gelap.

## 2. Poligami dalam Islam

Pada bangsa Arab terdahulu yang bernasab kepada Sam bin Nuh tidak akan cukup dengan satu perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk memperbanyak keturunan sehingga terciptanya *people power* dari tiap-tiap kabilah. Banyaknya anak-anak yang lahir nantinya akan menjaga kedaulatan serta mempertahankan kabilah.<sup>8</sup>

Kondisi geografi juga mempengaruhi poligami pada masa itu karena adanya wilayah-wilayah subur yang terbatas sehingga terjadinya konflik di antara suku-suku yang ada untuk memperebutkan wilayah yang subur itu. Akan tetapi mereka sadar jika hanya mengandalkan sukunya saja maka akan mempengaruhi keberlangsungan sukunya sehingga mereka mengadakan kerja sama dengan suku lainnya dengan menikahkan perempuan-perempuan sukunya kepada suku yang ingin diajak kerja sama. Perempuan-perempuan itu biasanya dinikahkan kepada kepala suku lainnya yang sesungguhnya sudah memiliki istri.

Poligami di Arab pada masa itu sudah menjadi tradisi karena perempuan dianggap sebagai barang yang mudah diperjualbelikan sehingga patut untuk dijadikan sebagai budak. Mereka memahami bahwa perempuan juga tidak berhak mendapat warisan, bahkan kehadirannya dianggap aib dan akan merendahkan kehormatan kabilah. Oleh karenanya, pada waktu itu pembunuhan terhadap bayi perempuan merupakan salah satu kebiasaan dalam masyarakat Arabia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Jafar Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam: Persepektif Tradisi Coomans Mikhail", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 07, No. 1 (2023): h. 5.

<sup>9</sup> Anwar Sadat, dkk, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, h. 45.

Setelah Islam datang praktik poligami yang sudah mendarah daging di kalangan bangsa Arab tidak dihilangkan akan tetapi membangun aturan poligami di atasnya yang sebelumnya tidak memiliki aturan yaitu adanya pembatasan jumlah istri yang tidak boleh lebih dari empat dan adanya syarat keadilan di dalamnya. sebagaimana firman Allah swt. dalam QS an-Nisa'/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ اللَّهِ الَّذِي لَا تَعُولُونَ ۗ

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>10</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna mua' marakke'o mie' andiang na adil (lao di ha'na) lao di to baine beong (mua' musialangani), jari sialangani mie' to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, mesa tappa'mo sialang iyade' batua-batua iya muappunnai mie'. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao di andiang na pagau'awang.*<sup>11</sup>

Ayat di atas menerangkan mengenai batas maksimal laki-laki berpoligami yaitu 4 istri dalam waktu yang bersamaan. Sejalan dengan hal itu bahwa pada masa Nabi Muhammad saw, banyak sahabat yang menceraikan istrinya ketika masuk Islam. Nabi saw, memerintahkan mereka menceraikan sebagian istrinya karena melampaui jumlah yang ditetapkan.

Di antara para sahabat yang menceraikan istrinya seperti Ghailan al-Tsaqafi memiliki 10 istri sebelum masuk Islam kemudian setelah masuk Islam

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 77.

<sup>11</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar. 2019), h. 124.

menceraikan 6 istrinya, Naufal bin Mu'awiyah ad-Dily memiliki 5 istri sebelum masuk Islam kemudian setelah masuk Islam menceraikan 1 istrinya, Umair al-Asadi memiliki 8 istri sebelum masuk Islam kemudian setelah masuk Islam menceraikan 4 istrinya dan Qais bin al-Haris al-Asadi memiliki 8 istri sebelum masuk Islam kemudian setelah masuk Islam menceraikan 4 istrinya.<sup>12</sup>

Islam juga mengangkat derajat perempuan salah satunya dengan memberikan mereka hak dalam warisan. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS an-Nisa'/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ؕ . . .

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>13</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Nasareakangi Puang Allah Taala di sesemu mie' masalah (pambareang mana'na) ana'-ana'mu, iyamo: Mesa bareangna ana' tommuane sitteng bareang da'duana ana' to baine. . . .*<sup>14</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan warisan dalam keluarga yakni bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Padahal sebelum datangnya Islam telah ditegaskan bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Dalam hadis pula diterangkan bahwa di bawah kaki ibu itu adalah surga. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam memandang perempuan sebagai suatu sosok yang amat istimewa dan amat dimuliakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, dalam HR an-Nasa'i no. 3053.

<sup>12</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), h. 1068.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

<sup>14</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 127.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَعْزُوزَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمِهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا (رواه النسائي)

Terjemahannya:

Dari Muawiyah bin Jahimah As-Salami bahwa Jahimah datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: wahai Rasulullah, saya ingin berperang dan datang untuk minta petunjukmu, beliau bertanya: apakah engkau masih memiliki ibu?, ia menjawab: ya, beliau bersabda: jagalah ia, karena surga itu di bawah kakinya.<sup>15</sup>

### 3. Poligami di Indonesia

Menurut sejarawan Tiar Anwar Bachtiar, poligami dalam masa kerajaan hingga ke masa kolonial Belanda di Indonesia merupakan hal yang biasa hingga menjelang akhir abad 19, gelombang terhadap penolakan poligami mulai bermunculan. R.A Kartini dan Rohana adalah tokoh yang melayangkan kritik terhadap poligami.<sup>16</sup> Terkhusus R.A Kartini dikenal sebagai pelopor gerakan feminisme di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai surat-surat yang dibuatnya berisi tentang emansipasi perempuan. Kartini dan Rohana juga mengkritik tentang munculnya keburukan-keburukan dari pernikahan di bawah umur, pola perceraian yang sewenang-wenang dan pernikahan paksa.

Puncaknya pada tahun 1929 terjadi pertemuan kalangan perempuan yang tergabung dalam organisasi Puteri Indonesia, bekerjasama dengan Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri dan Wanita Sejati yang menghasilkan ketetapan mengenai

<sup>15</sup> Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam. Rabu, 31 Januari 2024. [Kumpulan Hadits | Ilmu Islam](#).

<sup>16</sup> Fahimul Fuad, "Historisitas dan Tujuan Poligami: Persepektif Indonesia dan Negara Muslim Modern", *e-Journal Al-syakhsyiyah: Jurnal of Law and Family Studies*, Vol. 2, No. 1 (2020): h. 80.

larangan poligami. Sejak tahun itulah soal poligami ramai dibicarakan, baik lewat rapat-rapat ataupun surat kabar.<sup>17</sup>

Pada masa pemerintahan orde lama muncullah rancangan untuk membuat aturan mengenai perkawinan sebagai respon dari semakin besarnya suara-suara yang mendukung agar dibuatnya undang-undang mengenai perkawinan. Rancangan undang-undang ini selalu menemui titik buntu karena banyaknya kontroversi di dalamnya yang dinilai tak sesuai dengan zaman. Setelah melalui proses yang panjang barulah pada tanggal 2 januari 1974 rancangan undang undang mengenai pernikahan baru bisa disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut tepatnya pada pasal 3 sampai 5 tetap diatur mengenai kebolehan poligami di Indonesia dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pada tahun 1985 karena dinilai pentingnya adanya hukum fikih yang berorientasi Indonesia untuk masyarakat Islam Indonesia maka digagaslah proyek pembuatan Kompilasi Hukum Islam oleh Menteri Agama pada saat itu. Dalam prosesnya berbagai kitab dari 4 mazhab dikomparasikan untuk merumuskan setiap pasal yang ada.

Setelah proyek itu selesai dilaksanakan, berbagai kalangan mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam. Barulah kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tanggal

---

<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. 5; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 356.

10 Juni 1991. Di dalam KHI itu juga tetap mengatur mengenai poligami yang ada di Indonesia yaitu pada pasal 55 sampai pasal 59.

Selanjutnya pada tahun 2001 akibat adanya usulan dari direktur Pembinaan Peradilan Agama Mahkamah Agung agar KHI dijadikan UU melahirkan CLD-KHI (Counter Legal Draft KHI) yang dibuat oleh Tim Pengurus Utamaan Gender (TPUG) yang dipimpin oleh Dr. Siti Musdah Mulia sebagai respon terhadap KHI yang dinilai tidak berspektif gender.<sup>18</sup> Kelompok ini menilai bahwa KHI tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan pula bertolak belakang dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 CLD-KHI tersebut mengatur mengenai pengharaman terhadap poligami secara mutlak. Namun karena CLD-KHI lahir dari sub golongan yaitu golongan feminisme bukan datang dari negara maka CLD-KHI tidak memiliki kekuatan hukum.

### **C. *Hukum Poligami***

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (fikih), poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga hingga empat perempuan yang baik dalam satu waktu. Seperti firman Allah swt. dalam QS an-Nisa'/4: 3.

---

<sup>18</sup> Anwar Sadat, dkk, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, h. 90.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الَّذِي أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>19</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna mua' marakke'o mie' andiang na adil (lao di ha'na) lao di to baine beong (mua' musialangani), jari sialangani mie' to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, mesa tappa'mo sialang iyade' batua-batua iya muappunnai mie'. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao di andiang na pagau'awang.*<sup>20</sup>

Ayat yang di atas dipahami sebagai sebuah aturan kebolehan pernikahan poligami, meskipun turunnya ayat tersebut dilatarbelakangi oleh seorang wali yang ingin menikahi anak yatim perwaliannya, hal ini berdasarkan keterangan Aisyah r.a ketika ditanya Urwah bin Zubair tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang wali yang ingin menikahi anak yatim yang dalam perwaliannya, yang mana harta anak yatim itu bercampur dengan hartanya, dan sang wali senang dengan kecantikannya.<sup>21</sup> Wali tersebut ingin menikahi anak yatim itu karena tertarik dengan harta dan kecantikannya, maka dia hendak menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Kemudian ayat tersebut turun untuk mengharamkan pernikahan dengan motif seperti itu dan lebih

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

<sup>20</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 124.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Cet. IV; Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005), h. 340.

baik menikahi perempuan lain hingga empat dari pada menikah dengan niat yang tidak baik.<sup>22</sup>

Dalam ayat tersebut juga menerangkan bahwa jika tak akan mampu nantinya berlaku adil terhadap para istri maka diharamkan baginya berpoligami. Menurut Qatadah<sup>23</sup> dalam suatu riwayat menerangkan bila mana hanya mampu berlaku adil terhadap tiga orang saja maka diharamkan berpoligami hingga empat orang, bila mana hanya mampu terhadap dua orang maka diharamkan berpoligami hingga tiga orang, begitupun selanjutnya bila mana hanya mampu satu orang saja maka diharamkan untuknya dua orang. Berlaku adil dalam hal ini adalah pemberian nafkah yang sifatnya lahiriah.<sup>24</sup> Pemberian itu dilakukan secara adil terhadap semua istrinya, tanpa membedakan istri lama dengan istri baru atau istri kaya dengan istri miskin. Hal ini menjadi kewajiban bagi suami sebagai konsekuensi dari tindakan berpoligami. Dalam pemenuhan nafkah ini suami harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istrinya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan secara wajar seperti memberikan makan, minum, pakaian, dan waktu giliran. Jika nantinya tak mampu berlaku adil terhadap para istrinya maka di akhirat akan mendapatkan ganjaran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, dalam HR at-Tirmidzi no. 1060.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ  
بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ سَاقِطٌ (رواه الترمذي)

Terjemahnya:

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Cet. IV; Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005), h. 341.

<sup>23</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, h. 1068.

<sup>24</sup> Fajarwati, "Dampak Poligami terhadap Psikologi Anak", *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 15, No. 1 (2021): h. 52.

Dari Abu Hurairah dari Nabi s.a.w. bersabda: jika seorang laki-laki memiliki dua istri, namun dia tidak berbuat adil, niscaya akan datang pada hari kiamat dengan keadaan miring (tubuhnya).<sup>25</sup>

Sedangkan nafkah yang bersifat batiniyah yaitu perasaan cinta.<sup>26</sup> Usaha untuk berlaku adil dalam membagi cinta kepada para istri sesungguhnya hal yang mustahil dilakukan. Para ulama Sunni menegaskan bahwa dalam poligami tidak disyaratkan adil dalam hal perasaan cinta.<sup>27</sup> Sebagaimana diisyaratkan firman Allah swt. dalam QS an-Nisa'/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>28</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna andiang sanna'o mie' na mala adil lao di para bainemu, mauo mie' melo' sanna' mappogau' bassa di'o, jari (da mie' ta'lalo patotong lao di tomuelo'i) anna mupaso'na-so'nai (mupatassilolongan) laengna. Anna mua' diango'o mie' mappecoai anna mappiara alawemu (pole di akarocangan). Jari sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pa'dappang na Makkesayang.*<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam. Rabu, 31 Januari 2024. [Kumpulan Hadits | Ilmu Islam](#).

<sup>26</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 64.

<sup>27</sup> Asep Saipuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 30.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

<sup>29</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 160.

Abu Bakar bin Araby menjelaskan bahwa keadilan cinta itu berada di luar kesanggupan manusia.<sup>30</sup> Sebab cinta itu perihal hati atau perasaan yang tak mungkin seseorang mampu menguasainya, ia tak mampu menempatkan cinta itu sesuka hatinya kepada seseorang, karena pada hakikatnya cinta itu ada dalam kuasa Allah swt. yang mampu membolak-balikkan hati seseorang sesuai kehendak-Nya. Hal inipun juga berlaku kepada Rasulullah yang tak mampu membagi dengan adil cintanya kepada para istrinya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. dalam HR Abu Dawud no. 1822.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ (رواه ابوداود)

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. memberikan pembagian dan berbuat adil dalam membagi dan beliau berkata: ini bagianku yang dapat aku kerjakan, maka janganlah Engkau celakakan aku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya. Abu dawud berkata yaitu hati.<sup>31</sup>

Seandainya keadilan cinta ini menjadi syarat yang mutlak bagi seorang suami, maka akan tertutup hukum kebolehan bagi seorang suami untuk berpoligami meskipun sudah berada pada kondisi yang darurat. Oleh karena sulitnya berlaku adil dalam membagi cinta, maka menurut Yusuf Qardhawi ini adalah keadilan yang dimaafkan dan diberikan toleransi, namun tidak dimaafkan untuk nafkah lahir.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 363.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 8; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 98.

<sup>32</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 64.

Selanjutnya dalam ujung ayat disebutkan “*Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*”. Hal tersebut menunjukkan ketegasan dan kejelasan bahwa poligami itu bukan suatu hal yang mudah dilakukan.<sup>33</sup> Seseorang yang berpoligami akan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dari pada beristri seorang, dengan harus bersikap adil bukan hanya pada istrinya saja tapi juga berlaku untuk anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan di atas sesungguhnya hukum asal pernikahan dalam Islam adalah monogami. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hukum ini sangatlah beralasan karena dengan monogami tujuan pernikahan untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban yang dipikul seorang suami. Jikapun poligami itu diperlukan maka sesuai keterangan di atas bahwa syarat utama bagi yang akan berpoligami adalah seorang laki-laki harus yakin nantinya mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya.

#### **D. *Pandangan Fuqaha tentang Poligami***

Para ulama fikih, khususnya ulama empat mazhab, sepakat bahwa seorang suami dibolehkan untuk beristri lebih dari seorang. Tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pelaksanaan poligami. Perbedaan itu sangat terlihat antara golongan ulama mutaqqidimin (ulama yang hidup pada abad keempat Hijriah) dan ulama mutaakhirin (ulama yang hidup pada abad kelima hijriah ke atas).

Imam Nawawi, misalnya, dalam kitabnya *al-Majmu'*, mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka (bukan budak) dibolehkan untuk menikahi maksimal

---

<sup>33</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, h. 1066.

empat orang perempuan. Imam Nawawi berpedoman pada al-Qur'an *an-Nisaa'* ayat 4 dan hadis Nabi tentang sahabat Ghailan bin Salmah al-Saqafy yang mempunyai sepuluh istri kemudian menceraikannya sampai tersisa empat orang.<sup>34</sup>

Imam Sawi dalam kitabnya *Hasyiyah al-Sawi*, Imam Syarwani dalam kitabnya *Hawasyi al-Syarwani*, dan ulama salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi seorang laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Artinya, sebelum melakukan poligami, ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya kepada istri-istrinya ataukah tidak? Akan tetapi, seandainya, dia merasa bahwa dirinya tidak akan mampu berlaku adil, maka ia tidak dibolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang.

Para ulama kontemporer juga memberi komentar terhadap poligami, Wahbah al-Zuhayliy misalnya mengatakan dalam kitabnya, *Al-fiqhul Islami wa Adillatuhu*, bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu kesanggupan diri untuk berlaku adil dan kesanggupan untuk memberi nafkah.<sup>35</sup> Syarat yang pertama haruslah diperhatikan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mau berpoligami, artinya seandainya syarat ini tidak terpenuhi, maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat atau tidak boleh dilakukan. Kemudian syarat kedua juga mesti dipenuhi karena Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang mau menikah dan juga berlaku bagi

---

<sup>34</sup> Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Jilid 22: Tahqiq dan Ta'liq Muhammad Najib al-Muthi'i Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 155-156.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terjemahan* (t.t: Gema Insani, t.th.), h. 162-163.

orang-orang yang mau berpoligami.

Sedangkan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa poligami itu dibolehkan asalkan jumlahnya tidak melebihi dari empat orang dan diperbolehkan poligami jika mampu adil dalam 2 hal yaitu adil dalam memberi nafkah dan adil dalam memberikan tempat tinggal.<sup>36</sup>

Berbeda dengan para ulama diatas, Imam Abdulah bin Mahmud al-Musily Al-Hanafy dalam kitabnya *al-Ikhtiar Lita'lil Mukhtar*, mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami kalau memenuhi tiga syarat, yaitu: Para perempuan yang akan nikahi itu beragama Islam (muslimah), dia khawatir terjerumus ke lembah perzinahan seandainya tidak berpoligami, dan dia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.<sup>37</sup>

Demikian pendapat para ulama lintas mazhab (mazhab empat), yang inti dari sekian banyak pendapat mereka itu sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, para ulama fikih baik ulama *mutaqaddimin* maupun ulama-ulama *mutaakhirin* sependapat bahwa poligami itu dibolehkan dengan beberapa syarat. namun jumlah syarat yang harus dipenuhi itu ada perbedaan di antara mereka. Namun dapat disimpulkan bahwa poligami itu boleh kalau memenuhi beberapa syarat berikut ini: para perempuan yang dinikahi harus beragama Islam, dia (laki-laki) khawatir terjerumus pada perzinahan kalau tidak berpoligami, dia mampu berbuat adil dalam hal bergilir, nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3 Terjemahan: Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, t.d, h. 349.

<sup>37</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 118.

### ***E. Syarat-syarat Poligami di Indonesia***

Sejalan dengan perkembangan zaman dan cara berfikir tentang perlindungan hak-hak individu manusia, aturan poligami yang ditemukan dalam buku-buku fikih mengalami penafsiran ulang dan pembaharuan. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan fikih modern Indonesia. Dalam KHI diatur syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar bisa berpoligami di Indonesia, diantaranya:

1. Untuk dapat berpoligami suami harus dapat memenuhi beberapa syarat.

Ketentuan ini termuat dalam pasal 55 Kompilasi hukum Islam yaitu:

- a. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

2. Untuk dapat berpoligami suami harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini termuat dalam pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

3. Dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Suami harus memenuhi beberapa syarat. Ketentuan ini termuat dalam pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
4. Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, istri harus dalam keadaan tertentu. Ketentuan ini termuat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Semua ketentuan di atas wajib dipenuhi bagi siapapun yang ingin berpoligami di Indonesia. Hal ini diperlukan dalam melindungi dan menjamin hak-hak istri.

#### **F. *Hikmah Poligami***

Poligami memang bukan isu baru dalam pembahasan dan perdebatan. Poligami selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas terutama mengenai hikmah dari poligami, Apakah poligami hanya akan membawa hal negatif atau justru membawa hal positif jika dalam keadaan atau kondisi tertentu?. Hal ini sesuatu yang sangat penting untuk diketahui karena tidak mungkin Allah swt. menetapkan hukum kepada manusia jika itu hanya akan mendatangkan keburukan, pasti Allah swt. menetapkannya untuk kemaslahatan manusia. Namun sebagian orang memandang bahwa poligami suatu hal yang negatif, padahal poligami adalah solusi terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk dapat menghilangkan opini bahwa poligami sesuatu yang buruk, berikut adalah hikmah dari poligami itu sendiri:

1. Dengan poligami suami akan mendapatkan keturunan jika istrinya ternyata mandul. Islam menghadirkan pernikahan sebetulnya untuk melanjutkan keturunan, karena anak bisa menjadi ladang pahala untuk kedua

orangtuanya. Selain itu adanya penerus keturunan akan ada yang meneruskan perjuangan dalam mempertahankan negara dan agama.

2. Dengan poligami suami dapat mempertahankan keluarga tanpa menceraikan istri jika istri tak mampu menjalankan fungsinya sebagai istri seperti mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Dengan poligami suami akan terhindar dari perbuatan zina jika suami ternyata *hypersex*. Hal ini diperlukan agar suami terhindar dari penyakit akibat bermain dengan perempuan lain dan agar terhindar dari perbuatan yang menghasilkan anak dari hasil zina.
4. Untuk menyelamatkan kaum perempuan dari krisis akhlak yang tinggal di wilayah yang laki-laknya terlampau sangat sedikit. Biasanya hal ini terjadi akibat dari peperangan. Laki-laki yang sedikit akan memungkinkan perempuan akan bertindak melampaui batas karena tak kunjung mendapatkan pasangan sehingga poligami ini dapat menjadi solusi.

**BAB IV**  
**ANALISIS AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP STATUS**  
**HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI**

**A. Urgensi Suami Meminta Izin Poligami dari Istri**

1. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis

Rumah tangga merupakan tempat beribadah pasangan suami istri kepada Allah swt. sehingga niat pertama dalam menikah adalah untuk beribadah kepada-Nya.<sup>1</sup> Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipasangkan oleh Allah swt. mestilah paham bahwa tujuan dari pernikahan untuk meraih *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah swt. yang termaktub dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . . .

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. . .<sup>2</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. . .<sup>3</sup>*

Tujuan dari pernikahan tersebut hanya akan tercapai jika suami dan istri mampu saling bersinergi untuk mewujudkannya. Dalam hal ini suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Bukan hanya itu, komunikasi

---

<sup>1</sup> Nurliana, "Pernikahan dalam Islam antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* Vol. 19, No. 1 (2022): h. 40.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 406.

<sup>3</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 728.

yang baik harus tetap dijaga dan setiap masalah yang muncul dalam keluarga harus dibicarakan agar rasa saling percaya itu semakin kuat.

Dalam hal ini, seorang suami yang ingin berpoligami haruslah mengomunikasikan niatnya itu dengan istri. Dalam artian suami meminta izin istri sebelum berpoligami agar sumber-sumber masalah yang dapat memicu perceraian dapat diatasi.

Tindakan suami diharuskan meminta izin poligami dari istri juga, agar tidak melanggar apa yang diperintahkan dan dilarang al-Qur'an dan Hadis. Adapun perintah dan larangannya yaitu:

a. Suami diperintahkan berbuat baik kepada istri

Hal ini merupakan tindakan yang diisyaratkan dalam al-Qur'an. Sebagaimana dalam QS an-Nisa/4: 19.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

... Pergaulilah mereka dengan cara yang patut ...<sup>4</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

... Anna solangi ise'iya me'apa sitinayanna. ...<sup>5</sup>

Ayat di atas ditujukan kepada para suami agar berbicara dan bersikap dengan baik kepada para istri.<sup>6</sup> Sejalan dengan ayat tersebut, Nabi Muhammad saw, juga telah menyampaikan keutamaan suami berbuat baik kepada istri. Sebagaimana dalam HR Tirmidzi nomor 3830.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

<sup>5</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 130.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2* (Cet. IV; Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005), h. 381.

<sup>7</sup> Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam. Rabu, 10 Juli 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/38044/hadits-tirmidzi-nomor-3830>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ . . .

Artinya:

Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. . .

Suami yang melakukan poligami tanpa izin istri pastilah paham bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang tidak baik, karena hal itu dapat membuat istri kecewa sehingga permintaan izin poligami suami kepada istri sangatlah diperlukan sebagai tata cara yang baik yang dilakukan suami kepada istri yang ingin poligami.

b. Suami dilarang berbuat zalim kepada istri

Selanjutnya pentingnya meminta izin terlebih dahulu kepada istri agar suami tidak terjerumus kepada perbuatan zalim, yang mana di dalam al-Qur'an memerintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam QS Ghafir/40: 18.

. . . مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

Terjemahnya:

. . . Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima (pertolongannya).<sup>8</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

. . . *To ta'lalo pagau' bawang andiangi maappunnai sammuanne loppo mau na mesana anna andiang (toi) maappunnai mesa tau pambei syafaat iya ditarima (syafaatna).*<sup>9</sup>

Ayat di atas juga di dukung oleh hadis Nabi Muhammad saw, sebagaimana dalam HR Darimi nomor 2404.<sup>10</sup>

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 469.

<sup>9</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 858.

<sup>10</sup> Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam. Rabu, 10 Juli 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/17411/hadits-darimi-nomor-2404>

Artinya:

Nabi saw, bersabda: jauhilah kezaliman, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat.

Poligami yang dilakukan tanpa meminta izin istri dapat membuat suami melakukan perbuatan zalim kepada istri karena poligami secara diam-diam dapat membuka secara lebar tindakan suami untuk tidak berlaku secara semena-mena, padahal perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya juga bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Yang di mana suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Sebagaimana dalam QS an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ . . .

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan-perempuan (istri). . .<sup>11</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Iya di'o tommuane-o iyamo pangulu lao di to baine. . .*<sup>12</sup>

c. Suami dilarang menyusahkan istri

Terkhusus istri yang masih bisa melaksanakan kewajibannya, suami di perintahkan untuk tidak menyusahkan istri. Sebagaimana dalam QS an-Nisa/4: 34.

فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَنَاتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . . .

Terjemahnya:

. . .Jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. . .<sup>13</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*. . .Anna mua' diangmi matturu'io mie' damo pa'itai tangalalang iya na mappamasussai. . .*<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

<sup>12</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 135.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

Ayat tersebut mengonfirmasikan bahwa suami dilarang menyusahkan istri yang senang tiasa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam hal ini suami yang poligami tanpa izin istri termasuk perbuatan suami yang menyusahkan hati istri, karena istri akan terbebani secara batin akibat poligami yang dilakukan suami tanpa diberitahu alasan-alasan yang membuat dirinya dipoligami.

## 2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami tidak dapat memperoleh izin dari Pengadilan Agama jika suami tak memperoleh izin dari istri terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa secara aturan negarapun izin istri sangat diperlukan dalam poligami. Menurut para ahli persyaratan izin tersebut sebagai upaya untuk mengetahui dan memperjelas kerelaan istri. Selain itu izin tersebut juga untuk mencegah timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi yang dapat merugikan seluruh anggota keluarga.<sup>15</sup>

## 3. Menurut Ulama Kontemporer

Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, poligami hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu yang kebutuhan ekonominya dapat menampung lebih dari satu istri, yang di mana orang-orang tersebut harus bisa memenuhi persyaratan berlaku adil. Hal ini berdasarkan kritiknya terhadap orang-orang yang nekat poligami padahal menghidupi satu istri saja sudah kesulitan. Menurutnya

---

<sup>14</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 135.

<sup>15</sup> Zulfan Efendi, "Izin Poligami dari Istri di Pengadilan dalam Persepektif *Maslahah Mursalah*", *Perada* Vol. 1, No. 1 (2018): h. 82.

selain adilnya suami, syarat lain yang harus dipertimbangkan adalah kerelaan istri untuk dimadu suaminya, karena pernikahan dalam Islam tidak dapat dilakukan dengan paksaan. Artinya suami harus meminta izin kepada istri sebelum berpoligami untuk mengetahui kerelaan dari istri.<sup>16</sup>

Pendapat yang hampir sama juga diterangkan oleh Syekh Ahmad Thoyyib yang menerangkan bahwa syarat poligami adalah harus mampu menafkahi dan berlaku adil sehingga berbuat zalim kepada istri merupakan kejahatan yang melebihi kejahatan zina. Hal ini berdasarkan pemahamannya terkait ulama-ulama hanafiyah yang berpandangan bahwa jika seorang anak muda khawatir berzina kalau tidak menikah dan pada saat yang sama khawatir berbuat zalim kepada istrinya kalau ia menikah maka hukum menikah bagi seperti ini adalah haram. Menurutnya itu baru pernikahan pertama, bagaimana dengan pernikahan kedua atau ketiga pasti kejahatan itu lebih kejam. Oleh karena itu pernikahan mengikuti kaidah fihiyyah *dar'u al-mafâsid muqaddamun 'ala jalbi al-mashâlih* (mencegah kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan manfaat).<sup>17</sup>

Dengan merefleksi al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta pandangan ulama di atas dapat dibuktikan bahwa suami sebelum berpoligami haruslah meminta izin terlebih dahulu, agar akibat negatif yang muncul dalam rumah tangga dapat dicegah seperti perbuatan suami yang semena-mena. Dalam hal ini perbuatan suami tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tidak berbuat baik atau zalim kepada istri dan perbuatan yang menyusahkan istri.

---

<sup>16</sup> Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, "Hadis-hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali", *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* (2019): h. 96.

<sup>17</sup> Youtube.com: Thoriqatuna, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=ikERHff0kk8>

## **B. *Maslahat dan Mudarat dari Poligami tanpa Izin Istri***

Masalah yang sering kali terjadi terkait poligami yang dilakukan suami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu yaitu tidak terpenuhinya hak-hak istri baik yang sifatnya lahiriyah maupun batiniyah sehingga meminta izin istri diperlukan sebagai pengonfirmasian suami untuk mampu berlaku adil nantinya.

Dari banyaknya kasus poligami yang diteliti dalam penelitian-penelitian terdahulu mengindikasikan suami hanya menurutkan nafsunya semata dan kurang pemahannya suami terhadap legalitas poligami.<sup>18</sup> Sehingga dari poligami tersebut didapati masalah dan mudarat yang ada di dalamnya. Adapun masalah dan mudaratnya yaitu:

### **1. Masalah dari Poligami Tanpa Izin Istri**

Poligami yang dilakukan suami secara diam-diam tanpa izin istri terjadi akibat suami yang menyukai perempuan selain istrinya, yang di kemudian hari perempuan tersebut dijadikan istri barunya. Hal ini dilakukan lantaran syahwatnya terhadap perempuan tersebut semakin kuat sehingga suami melakukan poligami dengan alasan takut zina. Dengan poligaminya tersebut syahwatnya akan terpenuhi sehingga zina itu dapat dihindari.

### **2. Mudarat dari Poligami Tanpa Izin Istri**

#### **a. Terhadap Suami**

Suami yang poligami tanpa izin istri yang dilakukan secara diam-diam akan selalu berusaha mencari cara untuk bisa meluangkan waktunya untuk istri barunya. Salah satu cara yang sering digunakan yaitu dengan cara berbohong

---

<sup>18</sup> Nutfirah, "Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 66-67.

kepada istri lamanya. Bentuk kebohongannya pun dapat bermacam-macam misalnya pergi meninggalkan rumah satu atau dua hari dengan alasan kerja padahal ternyata pergi ke rumah istri barunya. Hal ini tentu saja melahirkan dosa yang semakin menumpuk bagi suami karena ketidakjujurannya terhadap istri.

b. Terhadap Istri lama dan istri baru

Istri yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai Istri dan ibu kemudian mengetahui suaminya telah menikah lagi akan merasa sakit hati, marah, dan kecewa<sup>19</sup> hingga istri dapat menjadi gila akibat stress yang berkepanjangan karena merasa dirinya tak dihargai dan belum sanggup menerima kenyataan bahwa suaminya telah menikah lagi.<sup>20</sup> Keadaan semakin diperparah karena suami kerap kali tak mampu berlaku adil dalam pemenuhan yang sifatnya lahiriah terhadap istri lama seperti kurangnya nafkah, kasih sayang dan kebutuhan biologis. Hal ini disebabkan karena suami lebih memprioritaskan istri barunya.

Sedangkan bagi istri baru, pernikahannya tidak akan memiliki kekuatan hukum dikarenakan pernikahannya dilakukan tanpa mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai hukum tetap. Akibatnya secara hukum istri baru tidak dianggap sebagai istri sah sehingga istri tidak akan mempunyai akta nikah, tidak memperoleh hak-hak dalam pelaksanaan

---

<sup>19</sup> Irwan, dkk., "Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Benkaung Kecamatan Batu layar", *Visi Sosial Humaniora* Vol. 05, No. 1(2024): h. 221.

<sup>20</sup> Herlina Fitriana, dkk., "Dinamika Psikologis Istri Pertama yang Dipoligami: Studi Kasus pada Suku Sasak Nusa Tenggara Barat", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 15, No. 1 (2021): h. 25.

<sup>21</sup> Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Pertama dan Dampaknya terhadap Keluarga", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Law* Vol. 2, No. 1(2022): h. 45.

administrasi negara dan jika suatu saat suami meninggal, istri tak dapat menuntut hak waris.

c. Terhadap anak istri lama dan anak istri baru

Anak yang berasal dari istri lama akan terganggu psikologisnya yang dapat membuat anak benci terhadap ayahnya.<sup>22</sup> Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian ayah dan seringkali anak melihat atau mendengar pertengkaran orangtuanya sebagai akibat dari poligami yang dilakukan ayahnya secara diam-diam tanpa melibatkan ibunya. Selain itu anak akan merasa malu kepada ayahnya karena disangkanya ayahnya tukang kawin sehingga anak tidak mau bergaul dengan teman-temannya yang dapat membuat anak tidak mau pergi ke sekolah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tindakan ayah dalam memberikan pengertian poligaminya kepada anak.

Sedangkan bagi anak yang lahir dari istri baru, tidak akan memperoleh akta kelahiran<sup>23</sup> dikarenakan pernikahan orang tuanya tidak sah. Kemudian anak tersebut tidak akan dapat mewarisi harta ayahnya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan anak sebagai ahli waris.

d. Terhadap keutuhan Keluarga

Poligami yang dilakukan suami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga karena istri akan merasa sakit hati, marah dan kecewa sehingga pertengkaran antara suami dan istri akan terjadi. Apalagi memang sedari awal suami tidak bisa berlaku adil baik dari segi

---

<sup>22</sup> Tuti Awaliyah Harahap, "Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri terhadap Keharmonisan Rumah tangga. Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Merapi", *Skripsi* (Padangsidempuan: Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2022), h. 52.

<sup>23</sup> Lahanuddin, dkk., "Kedudukan Hukum Poligami Tanpa Izin dan Implikasinya Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam", *Syattar: Studi Ilmu-ilmu Hukum dan Pendidikan* Vol. 2, No. 1 (2021): h. 24.

nafkah lahir maupun batin. Akibatnya istri yang sudah tidak tahan lagi sehingga mengajukan gugat cerai<sup>24</sup> sebagai jalan terakhir.

Dengan demikian poligami dengan gambaran situasi dan kondisi di atas adalah poligami yang hanya menuruti hawa nafsu saja. Hal ini dapat terlihat dengan suami yang melakukan poligami tanpa mengatakan keinginan poligaminya kepada istri sehingga teridentifikasi memang sedari awal suami ragu-ragu untuk poligami dan tidak mempertimbangkan apakah mampu adil atau tidak nantinya.

Oleh karena itu, poligami yang dilakukan suami secara diam-diam tanpa izin dari istri yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu, memberi mudarat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Maslahatnya itupun hanya didapat suami sedangkan mudaratnya dapat mencakup suami, istri lama, istri baru dan anak, sehingga poligami yang seperti ini merupakan poligami yang tidak sehat.

---

<sup>24</sup> Rizkal, "Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perfektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Istri", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* Vol. 22, No. 1 (2019): h. 27.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta pandangan ulama bahwa urgensi meminta izin poligami dari istri itu diakui karena hal ini dapat lebih membawa kemaslahatan dalam keluarga. Oleh karena itu poligami yang dilakukan suami secara diam-diam tanpa izin dari istri yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu adalah perbuatan suami yang dikategorikan sebagai perbuatan tidak berbuat dan perbuatan yang menyusahkan istri sehingga dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan dalam keluarga.
2. Bahwa Poligami tanpa izin dari istri yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu, didapati mudarat yang sangat banyak sedangkan maslahatnya sangat sedikit. Maslahatnya hanya mencakup suami sedangkan mudaratnya dapat mencakup suami, istri lama, istri baru dan anak sehingga poligami semacam ini adalah poligami yang tidak sehat. Maka dengan menggunakan *al-maslahah al-mursalah*, maka poligami yang dilakukan suami secara diam-diam tanpa izin dari istri yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu didapati sebagai poligami yang bertentangan dengan *maqashid syar'iah*. Oleh karena bertentangan dengan *maqashid syar'iah* dan dengan mengikuti kaidah *fiqhiyyah, dar'u al-mafâsid muqaddamun 'ala jalbi al-mashâlih* maka poligami yang dilakukan suami secara diam-diam tanpa izin dari istri yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu

adalah poligami yang tidak boleh dilakukan sehingga apabila terjadi poligami tersebut maka dihukumi sebagai poligami yang tidak sah.

### **B. *Implikasi Penelitian***

Setelah melakukan penelitian terkait poligami, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi suami perlunya tetap menjaga komunikasi yang baik dengan istri seperti meminta izin istri sebelum poligami agar sumber masalah dalam keretakan rumah tangga dapat diminimalisir.
2. Bagi pemerintah hendaklah membuat program penyuluhan terkait masalah poligami agar masyarakat paham terkait poligami dengan segala kerumitannya sehingga masyarakat tidak hanya memahami poligami itu halal tanpa mengetahui syarat-syarat dalam poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'anul Qarim.

### Buku

- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990.
- Asikin, Zaenal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi' al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 8; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Giptiah. *Fikih Kontemporer*. Cet. 2; Jakarta: Pranamedia Group, 2018.
- Jahar, Asep Saipuddin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul fiqh Terjemahan*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. 13; Jakarta: Prenamedia Group, 2017.
- Mursalini, Supardi. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Iwan dan Armia. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- an-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Jilid 22: Tahqiq dan Ta'liq Muhammad Najib al-Muthi'i Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Sabiq, Sayyiq. *Fikih Sunnah Jilid 3 Terjemahan: Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*. t.d.
- Sadat, Anwar, dkk. *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, Yogyakarta: LkiS, 2020.

- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Cet. 5; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Sanan, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: Globalmedia Cipta Publising, 2003.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*. Cet. 3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Cet. IV; Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Sinaga, Ali Imran dan Nurhayati. *Fiqh dan Unshul Fiqh*. Cet. 2. Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Deptiknas, 2008.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terjemahan*. t.t: Gema Insani. t.th.

### **Karya Tulis Imiah**

- Anam, Haikal Fadhil. (2020), "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud Haikal". *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19 (1).
- Anam, Hoirul dan Sedyas Sentosa. (2023), "Pendekatan Teologi Normatif Mengimplementasikan Pluralisme Beragama di Indonesia dalam Perspektif al-Qur'an". *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama* 4 (2).
- Anggraini, Tika. "Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri: Studi Kasus di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Astuti, Ratna Dwi, dkk. (2020), "Persepsi Masyarakat Desa Sukarejo tentang Poligami Ditinjau dari Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019". *JPPKn* 5 (2).
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh". *Tesis*. Malaysia: Fakuliti Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2008.
- Efendi, Zulfan. (2018), "Izin Poligami dari Istri di Pengadilan dalam Perspektif Masalah Mursalah". *Perada* 1 (1).
- Fajarwati. (2021), "Dampak Poligami terhadap Psikologi Anak". *Jurnal Tahqiq* 15 (1).
- Fitriana, Herlina, dkk. (2021), "Dinamika Psikologis Istri Pertama yang Dipoligami: Studi Kasus pada Suku Sasak Nusa Tenggara Barat". *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 15 (1).

- Fuad, Fahimul. (2020), "Historisitas dan Tujuan Poligami: Persepektif Indonesia dan Negara Muslim Modern". *e-Journal Al-syakhsyiyah: Jurnal of Law and Family Studies* 2 (1).
- Ferdinata, Rikky. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974: Studi Kasus di Pengadilan Agama Lahat". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Harahap, Tuti Awaliyah. "Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri terhadap Keharmonisan Rumah tangga: Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Merapi". *Skripsi*. Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2022.
- Irwan, dkk. (2024), "Hubungan Poligami Tanpa Izin Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Benkaung Kecamatan Batu layar". *Visi Sosial Humaniora* 05 (1).
- Ja'far, A. (2020), "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatifyuridis, Psikologis, dan Sosiologis". *Jurnal Al- 'Adalah* X (3).
- Lahanuddin, dkk. (2021), "Kedudukan Hukum Poligami Tanpa Izin dan Implikasinya Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam". *Syattar: Studi Ilmu-ilmu Hukum dan Pendidikan* 2 (1).
- Makka, Misbahul Munir dan Tuti Fajriati Ratundelang. (2022), "Poligami Tanpa Izin Pertama dan Dampaknya terhadap Keluarga". *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Law* 2 (1).
- Nurliana. (2022), "Pernikahan dalam Islam antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan". *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19 (1).
- Nutfirah. "Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2019.
- Rizkal. (2019), "Poligami Tanpa Izin Istri dalam Persepektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Istri". *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*. 22 (1).
- Rohmah, Elva Imeldatur. (2021), "Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (1).
- Sadiq, Muhammad. (2019), "Hegemoni Media terhadap Praktik Poligami". *Sosioreligius* 4 (1).
- Shiddiq, Muhammad Jafar. (2023), Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam: Persepektif Tradisi Coomans Mikhail". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 07 (1).
- Suganda, Rangga. (2022), "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Syam, Masiyan M dan Muhammad Syachrofi. (2019), "Hadis-hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali". *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*.

**Internet**

Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam. Rabu, 31 Januari 2024. [Kumpulan Hadits | Ilmu Islam](#).

Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam. Rabu, 31 Januari 2024. [Kumpulan Hadits | Ilmu Islam](#).

Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam. Rabu, 10 Juli 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/38044/hadits-tirmidzi-nomor-3830>.

Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam. Rabu, 10 Juli 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/17411/hadits-darimi-nomor-2404>

Youtube.com: Thoriqatuna. <https://www.youtube.com/watch?v=ikERHff0kk8>

***Peraturan Perundang-Undangan***

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

## **KOMPOSISI BAB**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Definisi Judul
- D. Kajian Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### **BAB II TEORI *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***

- A. Pengertian *Al-maslahah*
- B. Jenis-jenis *Al-maslahah*
- C. Kehujahan *Al-maslahah Al-mursalah*
- D. Syarat-syarat *Al-maslahah Al-mursalah*

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI**

- A. Pengertian Poligami
- B. Sejarah Poligami
- C. Hukum Poligami
- D. Pandangan *Fuqaha* tentang Poligami
- E. Syarat Poligami di Indonesia
- F. Hikmah Poligami

### **BAB IV ANALISIS *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP STATUS HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI**

- A. Urgensi Meminta Izin Poligami dari Istri
- B. Maslahat dan Mudarat Poligami tanpa Izin Istri

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Irfan, lahir di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 01 April 2002. Peneliti merupakan anak ke tiga dari pasangan bapak bernama Saharuna dan Ibu bernama Saripa. Peneliti memulai pendidikannya di SDN 035 INPRES Baru' 1 pada tahun 2008 kemudian lulus pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs DDI Baru' di tahun 2014 hingga tahun 2017. Melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di MAN 1 POLMAN pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020 hingga 2024.